SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

POS BANTUAN HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa Pos Bantuan Hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai wadah layanan hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;

b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses masyarakat, perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa;

c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum Desa secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bankum Hukum Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pos Bantuan Hukum Desa yang selanjutnya disebut Posbankum Desa adalah wadah yang berkedudukan di desa untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat setempat.

7. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang mengenai Bantuan Hukum.
8. Paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam PBH dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum.
9. Juru Damai adalah Kepala Desa yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Juru Damai.
10. Komunitas Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah kelompok orang yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum.
11. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa pengembangan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Posbankum Desa berkedudukan di setiap kantor pemerintah Desa.

Pasal 3

Posbankum Desa mempunyai tugas:

a. meningkatkan akses Masyarakat Desa terhadap keadilan yang merata;
b. meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum Masyarakat Desa;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum Masyarakat Desa; dan
d. menyelenggarakan pelayanan hukum Posbankum Desa.

Pasal 4

Posbankum Desa mempunyai fungsi:

a. sebagai wadah peningkatan akses masyarakat Desa terhadap keadilan;

b. sebagai sarana peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum Masyarakat Desa;

c. sebagai wadah pelayanan hukum bagi Masyarakat Desa; dan

d. sebagai sarana koordinasi dalam penanganan permasalahan hukum Masyarakat Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Kepala Desa membentuk Posbankum Desa.

(2) Pembentukan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat di Daerah.

(3) Dalam membentuk Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:

a. persiapan; dan

b. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

a. sosialisasi pembentukan Posbankum Desa; dan

b. penyusunan kepengurusan Posbankum Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

(2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. maksud dan tujuan pembentukan Posbankum Desa;

b. kedudukan, tugas, dan fungsi Posbankum Desa; dan

c. pemanfaatan layanan Posbankum Desa.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan, penyuluhan dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 8

(1) Kepala Desa bertanggung jawab membentuk kepengurusan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

(2) Pengurus Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Paralegal yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berasal dari anggota Kadarkum.

(4) Tugas Paralegal pada Posbankum Desa meliputi:

a. melaksanakan kegiatan layanan Posbankum Desa;

b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum Masyarakat Desa; dan

c. melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa kepada Kepala Desa.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paralegal bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(6) Susunan kepengurusan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

(1) Penetapan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kedudukan Posbankum; dan

b. penugasan Paralegal.

Pasal 10

(1) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada:

a. Gubernur;

b. Bupati; dan

c. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(2) Penyampaian Keputusan Kepala Desa kepada instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui sistem informasi Posbankum untuk mendapat surat tanda register Posbankum.

BAB IV

PELAYANAN HUKUM

Pasal 11

(1) Posbankum Desa memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau untuk Masyarakat Desa.

(2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. konsultasi dan informasi hukum;

b. bantuan hukum dan advokasi;

c. perdamaian di luar pengadilan/mediasi; dan

d. rujukan.

(3) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.

(4) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Desa didokumentasikan dan dilaporkan oleh pengurus kepada Kepala Desa.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Posbankum Desa dilakukan melalui tahapan:

a. pengajuan permohonan layanan hukum kepada pengurus Posbankum Desa;

b. verifikasi oleh pengurus Posbankum Desa terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan

c. layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai kebutuhan pemohon.

(2) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

(3) Jadwal layanan Posbankum Desa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 13

(1) Layanan konsultasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. Konsultasi Hukum;
 b. penyuluhan hukum; dan
 c. pemberdayaan Masyarakat.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal.

(3) Pelaksanaan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 a. Kadarkum;
 b. tokoh agama;
 c. tokoh Masyarakat;
 d. tokoh adat;
 e. instansi terkait;
 f. dosen; dan/atau
 g. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 14

(1) Layanan Bantuan Hukum dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. advokasi kebijakan;
 b. investigasi perkara;
 c. negosiasi;
 d. pendampingan di luar pengadilan; dan
 e. drafting dokumen hukum.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal.

(3) Dalam hal diperlukan, pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan PBH.

Pasal 15

(1) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Paralegal dan Juru Damai dengan mengikutsertakan:
 a. tokoh agama;
 b. tokoh Masyarakat;
 c. tokoh adat; dan/atau
 d. instansi terkait.

(2) Dalam hal tidak terdapat Juru Damai, layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Desa atau lurah setempat untuk menyelesaikan perselisihan Masyarakat di Desa.

(3) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:

a. netralitas dan keadilan;

b. kerahasiaan proses;

c. kesukarelaan para pihak; dan

d. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

(1) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan apabila Posbankum:

a. tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum; atau

b. tidak memiliki kewenangan untuk memberikan layanan hukum secara langsung.

(2) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:

a. PBH, untuk perkara yang memerlukan pendampingan litigasi; atau

b. advokat atau organisasi advokat, untuk pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

(3) Pemberian layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan PBH, advokat, dan/atau organisasi advokat yang akan dituju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.

(4) Informasi tujuan layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerima rujukan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan Posbankum Desa di Daerah yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Pembinaan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan bagi Paralegal dan pengurus Posbankum Desa;

b. fasilitasi koordinasi dengan PBH terakreditasi; dan

c. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional Posbankum Desa di wilayahnya.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Bupati dan Kepala Desa dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Posbankum Desa di Daerah yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

(2) Kepala Desa melakukan pengawasan–terhadap pelaksanaan kegiatan Posbankum Desa di wilayahnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Posbankum Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Posbankum Desa bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau

c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Posbankum Desa yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 14 Oktober 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 14 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 43